



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.596, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
Pengangkatan. Profesor/Guru Besar. Tidak Tetap.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP  
PADA PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi professor/guru besar tidak tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);